
KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS PADA PIUTANG JAMINAN KEBENDAAN TERHADAP PROSES PKPU

Oleh

Kiki Nasir Hadi¹, Khalimi², Mohamad Ismed³

^{1,2,3}Universitas Jayabaya

E-mail: 12020010262057@gmail.com

Article History:

Received: 02-06-2022

Revised: 12-06-2022

Accepted: 01-07-2022

Keywords:

Kreditor Separatis, Jaminan Utang, PKPU.

Abstract: Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kreditor separatis mempunyai hak eksekusi (*parate eksekusi*) untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pasal 55 Ayat (1) berbunyi: Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Intensivitas permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hak kreditor separatis terhadap jaminan kebendaan pada PKPU, Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa adanya ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 1 mengakibatkan kreditor separatis kehilangan kedudukan dan haknya sebagai kreditor separatis yang mengakibatkan berubah kedudukannya sebagai kreditor konkuren yang tidak mempunyai hak preferen dan hak eksekusi atas hak jaminan kebendaannya. Didalam kepailitan kreditor separatis mendapat posisi pertama dalam pelunasan piutang terhadap benda dibebankan hak jaminan, setelahnya tagihan kreditor preferen lalu tagihan kreditor konkuren. Alasan mengapa kedudukan kreditor separatis lebih tinggi daripada pemegang kreditor preferen adalah karena pada dasarnya kehendak dari para pihak lebih diutamakan.

PENDAHULUAN

Kepailitan adalah suatu sitaan umum, atas seluruh harta kekayaan dari orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna pembayaran hutang-hutangnya kepada semua kreditor, dan dibayar menurut perbandingan jumlah piutang masing-masing. Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak berlakunya Undang-Undang tentang Kepailitan (*Failissements Verordening Staatblads* 1905 Nomor 217 jo. *Staatblads* 1906 Nomor 348), Pada tahun 1998 dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan berlakunya *Failissements Verordening*. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Sitaan secara umum ini dilakukan atas semua harta benda daripada Pailit. Sebagai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang. Prinsip *structured creditors* didalam kepailitan membagi tiga jenis kreditor, yaitu: *Kreditor Separatis*, *Kreditor Preferen* dan *Kreditor Konkuren*.

Separatis berarti terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijamin dari harta yang dimiliki debitor yang dipailitkan.[1] Sehingga, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijamin untuk piutangnya. Kreditor separatis mempunyai hak eksekusi (*parate eksekusi*) untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pasal 55 Ayat (1) berbunyi: Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Karena hak separatis adalah hak yang barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (agunan) adalah tidak termasuk harta pailit tentunya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor manakala debitor pailit.

Mahkamah Konstitusi juga beranggapan yang harus dilakukan bukan dengan cara menyatakan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian memberikan kedudukan buruh sebagai kreditor yang setara dengan kreditor separatis dan/atau menghilangkan status kreditor separatis, yang tentunya akan merugikan pihak kreditor separatis yang dijamin hak pelunasan piutangnya berdasarkan Undang-Undang. Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan PerUndang-Undangan dan Teori Keadilan melainkan dengan menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara buruh dan debitor dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak buruh atau pekerja terpenuhi pada saat debitor dinyatakan pailit". Sebelumnya Mahkamah Konsitusi juga pernah mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUUVI/2008 yang substansi putusannya menempatkan kreditor separatis memang seharusnya diatas upah buruh. Mahkamah Konsitusi juga meminta kepada negara untuk ikut campur tangan dengan mengeluarkan kebijakan yang konkret untuk mengakomodir hak-hak buruh ketika perusahaan dinyatakan pailit.[2]

Tinjauan Umum Kreditur Sparatis Dalam Kepailitan

Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan Kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhi serta dihindari sebisa mungkin.[3] Kreditur Separatis adalah Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan didalam hukum kepailitan Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditor tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminakan kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh perlunasan secara mendahului dari kreditor-kreditor lainnya. Didalam penerapan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperlukan adanya prinsip-prinsip hukum umum dalam hukum kepailitan. Dalam proses acara kepailitan konsep utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan diperiksa. Pailit merupakan suatu keadaan dimana Debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya.[4] Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*finansial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusannya dan pemeberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*prote parte*) dan sesuai dengan strukur kreditur. Peter J.M Declercg menekankan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitur yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Tidak membayarnya debitur tersebut tidak perlu diklasifikasikan bahwa apakah ia benarbenar tidak mampu melakukan pembayaran utangnya tersebut ataukah karena ia tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian taraf sinkronisasi secara horizontal, maka yang ditinjau adalah perUndang-Undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.[5] Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif.[6] Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun studi lapangan pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Kedudukan Hukum Dari Kreditor Separatis terhadap jaminan kebendaan Proses PKPU**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1134 KUHPer menyatakan bahwa "*Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya*". Dengan adanya ketentuan ini kedudukan kreditor yang memiliki hak istimewa (kreditor preferen) lebih tinggi dari kreditor lainnya (konkuren), dan terhadap kreditor yang memiliki hak jaminan (kreditor separatis) maka kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor preferen.[7]

Apabila terjadi kredit macet, dan debitor dipailitkan, maka Kreditor pemegang jaminan kebendaan atau Kreditor separatis dapat mengeksekusi jaminan utang. Dalam hal ini Kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan, bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak menutupi masing-masing seluruh utangnya, maka Kreditor separatis dapat meminta agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai Kreditor konkuren. Sebaliknya, apabila hasil penjualan aset tersebut melebihi utangnya, plus bunga setelah pernyataan pailit, ongkos-ongkos dan utang, maka kelebihan tersebut haruslah diserahkan kepada pihak Debitor.[8]

Kreditor separatis dapat melaksanakan segala haknya yang diperolehnya termasuk hak untuk diutamakan bagi Kreditornya. Hak dimaksud adalah hak untuk melakukan penjualan. Dalam hak-hak Kreditor separatis terkandung unsur-unsur: 1) Kreditor diberikan hak secara *ex lege*; 2) Hak timbul dari hak jaminan kebendaan; 3) Kreditor memiliki hak jaminan kebendaan; 4) Kreditor mempunyai kedudukan di dahulukan dari Kreditor konkuren; 5) Debitor telah dinyatakan pailit; 6) Kreditor tidak terkena akibat Debitor pailit; 7) Hak jaminan tidak termasuk harta pailit; 8) Kreditor dapat melaksanakan eksekusinya terhadap benda jaminan; 9) Kreditor mempunyai kewenangan untuk menjual dan menerima hasil penjualannya yang terpisah dari harta pailit; dan 10) Wilayah pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, memutuskan adalah Pengadilan Niaga.[9]

Kreditor Separatis Memiliki Kedudukan untuk didahulukan Pembayarannya Dasar hukum atas kedudukan kreditor separatis untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya diatur dalam Pasal 1132 KUHPer dan Pasal 1134 KUHPer. Ketentuan Pasal 1132 KUHPer menentukan bahwa : "*Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan*". Ketentuan Pasal 1132 tersebut menentukan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.[7] Dengan sifat piutang yang bersifat separatis maka memberikan kedudukan kreditor pemegang jaminan kebendaan sebagai kreditor separatis yang kedudukannya didahulukan dibandingkan kreditor lainnya dalam memperoleh pengambalian utang, dimana apabila terjadi kepailitan maka kreditor separatis berada dalam

keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, hanya saja hak eksekusinya ditangguhkan selama 90 hari sejak Debitor dinyatakan pailit.[10]

Jaminan atau collateral merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit karena suatu kredit yang dilepas tanpa jaminan akan memiliki risiko yang sangat besar karena jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai perhitungan, maka bank akan mengalami kerugian, dimana dana yang disalurkan berpeluang untuk tidak dapat dikembalikan.[11] Ini berarti kredit tersebut macet tanpa ada aset nasabah yang dapat digunakan untuk menutup kredit yang tidak dibayar. Sebaliknya jika ada jaminan maka, maka bank dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan. Hak separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada Kreditor pemegang jaminan, bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit. Menurut Elijana, Kreditor separatis adalah Kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan, artinya para Kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun Debitornya dinyatakan pailit[12].

Kreditor separatis yang dilindungi haknya oleh hukum jaminan untuk didahulukan terhadap benda jaminannya, telah tereduksi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Putusan ini menurut peneliti juga tidak menghormati adanya lembaga jaminan yang telah diakui hak separatisnya didalam proses kepailitan. Hak preferensi (*droit de de preference*) yang merupakan salah satu asas didalam hukum jaminan menjadi tidak ada artinya lagi, bayangkan ketika benda jaminan jatuh kedalam boedel (harta pailit), kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan tersebut mendapatkan posisi nomor 4 (empat) setelah pelunasan biaya kepailitan, tagihan upah buruh dan tagihan utang pajak. Jika ternyata hasil penjualan benda jaminan telah habis untuk membayar biaya kepailitan, tagihan upah buruh dan tagihan utang pajak maka kreditor separatis tidak akan mendapat apa-apa dari benda yang telah dijamin kepadanya. Ketika hasil penjualan tersebut telah habis untuk membayar utang kreditor lainnya, maka kreditor separatis hanya dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren.[11]

Dengan hak yang dimiliki, Kreditor separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, Kreditor separatis mengambil sebesar piutangnya dan sisanya diserahkan ke Kurator sebagai boedel atau harta pailit. Sebaliknya jika hasil penjualan tersebut kurang atau tidak mencukupi, terhadap kekurangannya tersebut dapat memasukannya sebagai Kreditor konkuren. Akan tetapi jika terdapat Kreditor yang diistimewakan, Kurator dan Kreditor diistimewakan tersebut dapat meminta kepada Kreditor separatis agar hasil penjualan jaminan tersebut diserahkan kepada Kurator atau Kreditor diistimewakan tersebut sejumlah piutang yang diistimewakan.[13]

Jadi kedudukan kreditor separatis dari segi hukum, kreditor separatis terhadap hak jaminan kebendaan yang diagunkan oleh debitor adalah merupakan posisi yang terkuat, karena hak jaminan kebendaan merupakan hak yang terkuat. Jika debitor tidak mampu untuk memenuhi kewajiban maka kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan tersebut. Kreditor separatis juga tidak tergantung atau terpengaruh dengan kreditor lainnya. Hal tersebut membuat kreditor separatis tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

KESIMPULAN

Kreditor Separatis Memiliki Kedudukan untuk didahulukan Pembayarannya Dasar hukum atas kedudukan kreditor separatis untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya diatur dalam Pasal 1132 KUHPer dan Pasal 1134 KUHPer. Kedudukan kreditor separatis dari segi hukum, kreditor separatis terhadap hak jaminan kebendaan yang diagunkan oleh debitor adalah merupakan posisi yang terkuat, karena hak jaminan kebendaan merupakan hak yang terkuat. Jika debitor tidak mampu untuk memenuhi kewajiban maka kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan tersebut. Kreditor separatis juga tidak tergantung atau terpengaruh dengan kreditor lainnya. Hal tersebut membuat kreditor separatis tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

ACKNOWLEDGEMENTS

Harapan bagi pembuatan undang-undang lembaga legislatif beserta eksekutif, agar dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai penangguhan eksekusi kreditor separatis dalam kepailitan, karena penangguhan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum jaminan yang memberikan hak sepenuhnya kepada kreditor separatis untuk segera dapat memperoleh pelunasan dari penjualan objek jaminan. Penelitian ini masih diharapkan kesempurnaan dalam meninjau penelitian lebih lanjut terutama didelegasikan pada penelitian bagi rekan-rekan sejawatan Pascasarjana Universitas Jayabaya maupun institusi pendidikan tinggi lainnya. Pemerintah harus membuat kebijakan yang bersifat pareto superiority yaitu kebijakan yang menguntungkan hak buruh tetapi tidak merugikan hak kreditor separatis, seperti pemerintah perlu merombak Sistem Jaminan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Z. Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- [2] R. Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [3] S. R. Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undangundang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Penerbit kencana, 2016.
- [4] H. Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- [5] Z. A. Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- [6] S. S. dan S. Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," Jakarta: CV. Rajawali, 1985, pp. 13-14.
- [7] I. D. A. S. dan H. Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: LaksBank PRESSindo, 2011.
- [8] S. R. Slamet, "perlindungan hukum dan kedudukan kreditor separatis dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitor," *Forum Ilm.*, vol. 13, no. 1, 2016.
- [9] R. Anbari, "kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan setelah putusan mahkamah konstitusi nomor 67/puu-xi/2013 dikaitkan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *JOM Fak. Huk.*, vol. 4, no. 2, 2017.
- [10] R. Saija, "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi

- Pandemi Covid 19," *Batulis Civ. Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 66–77, 2021.
- [11] R. Saija, "Penyalahgunaan Keadaan dalam Prosedur Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga," *J. SASI*, vol. 24, no. 1, 2018.
- [12] B. T. E. and K. N. Marpi, Yapiter, Erlangga, "Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements," *Int. J. Criminol. Sociol.*, vol. 10, no. E-ISSN: 1929-4409/21, pp. 58–70, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09> .
- [13] M. Z. Al Mufti, "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasa," *J. Lex Renaiss.*, vol. 1, no. 1, 2017.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN